

REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH



PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah
Telp (024) 8311458 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858
www.pt-semarang.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan - Perdata - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan}}{\text{Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan - Perdata - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan

	putusan Hakim	hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah putusan		Tahunan
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima Kepaniteraan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di website}}{\text{Jumlah putusan tipikor}} \times 100\%$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang diinput dalam aplikasi siwas}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase delegasi pengaduan dari bawas yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan delegasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang didelegasikan dari bawas}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan adminis - trasi kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial}} \times 100\%$ Jumlah	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non yudisial}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang lulus fit and proper test}}{\text{Jumlah pejabat yang ikut fit and proper test}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase kelulusan Eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	$\frac{\text{Jumlah hakim yang lulus eksaminasi calon hakim}}{\text{Jumlah hakim yang mengikuti eksaminasi calon hakim}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Baperjakat Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah baperjakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah usulan jabatan dan kepangkatan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase penyelesaian : - Usulan Pengangkatan PNS - Kenaikan Pangkat - Kenaikan Gaji Berkala - Usulan pengangkatan jabatan - Pemberhentian dan pensiun - Pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai - Pengelolaan LHKASN.	$\frac{\text{Jumlah pengangkatan PNS yang diselesaikan}}{\text{Jumlah usulan pengangkatan PNS}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah kenaikan pangkat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah usulan kenaikan pangkat}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah kenaikan pangkat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah usulan kenaikan pangkat}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah pengangkatan jabatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah usulan pengangkatan jabatan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah pemberhentian dan pensiun yang diselesaikan}}{\text{Jumlah usulan pemberhentian dan pensiun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah SKP yang diselesaikan}}{\text{Jumlah SKP yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah LHKASN yang diselesaikan}}{\text{Jumlah LHKASN yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase pelaksanaan	$\frac{\text{Jumlah perencanaan dan penyusunan program yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perencanaan dan penyusunan program yang harus diselesaikan}} \times 100\%$		

		perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.	Jumlah perencanaan dan penyusunan program yang harus diselesaikan	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui teknologi informasi, kategori : - Wajib diumumkan secara berkala - Wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses	$\frac{\text{Jumlah Informasi yang diumumkan}}{\text{Jumlah Informasi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Informasi yang tersedia dan dapat diakses}}{\text{Jumlah Informasi}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan, peraturan, kebijakan, putusan, surat, dan Kegiatan yang didokumentasikan
7	Peningkatan pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan	a. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pengadaan sarana dan prasarana}}{\text{Jumlah Rencana Pengadaan Sarana dan prasarana}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Penghapusan Barang Milik Negara yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Barang Yang Dihapus}}{\text{Jumlah Barang Yang Dihapus}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Pengelolaan barang milik negara	$\frac{\text{Jumlah BMN yang dikelola}}{\text{Jumlah BMN}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Pelaporan keuangan dan verifikasi	$\frac{\text{Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan dan diverifikasi}}{\text{Jumlah Laporan keuangan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
NOMOR : W.12.U/ 497 /KP.07.01/2/2017**

**TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**

KETUA PENGADILAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 13 Januari 2017 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2015-2019.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2015-2019.
- Kedua Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 25 Januari 2017
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah


Dr. Nommy HT. Siahaan, S.H., M.H.
Hakim Utama

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
3. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
5. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
NOMOR W12.U/ 497 /KP.07.01/2/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Pelindung/Penasehat : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Koordinator : 1. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Sekretaris : Kasubbag Rencana Program dan Anggaran PT Jawa Tengah

Anggota : Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PT Jawa Tengah
Kabag Umum dan Keuangan PT Jawa Tengah
Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi PT Jawa Tengah
Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga PT Jawa Tengah
Kasubbag Keuangan dan Pelaporan PT Jawa Tengah
Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Operator : Yogi Prasentiono, S.E.
Afni Mufarlin, S.Kom

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Februari 2016

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



Dr. Nommy HT. Siahaan, S.H., M.H.

Hakim Utama